



Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Kegiatan Pendaftaran Tanah Di Kota Medan

Delva Farah Mellysia Butar-Butar¹, Adawiyah Nasution²

^{1,2}Universitas Muslim Nusantara AL-Washliyah, Medan-Indonesia

Corresponding Author: ✉ dasriladangbisik@gmail.com

ABSTRACT

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur. Meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis. Dimasa pandemi ini pelaksanaan protokol pencegahan covid-19 yang ketat, pendaftaran tanah tetap terus dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pandemi covid-19 berakibat pada kegiatan pendaftaran tanah untuk mengetahui apakah kelemahan dan keunggulan mendaftarkan tanah pada masa pandemi. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yang di dukung dengan penelitian empiris dimana data yang diperoleh melalui wawancara dan pengkajian dokumen dari Kantor Pertanahan Kota medan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber utama dan sumber data primer sebagai pendukung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa kegiatan pendaftaran tanah pada masa pandemi covid-19 ini berdampak bagi masyarakat dan menimbulkan kendala-kendala saat melakukan pendaftaran tanah. dengan adanya kelemahan-kelemahan dan kendala tersebut, Kantor Pertanahan Kota Medan menciptakan inovasi-inovasi baru agar mempermudah pelayanan bagi masyarakat.

Kata Kunci

Pendaftaran Tanah, Penyebaran Covid-19, Kantor Pertanahan Kota Medan.

PENDAHULUAN

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Di masa pandemi ini pelaksanaan protokol pencegahan covid-19 yang ketat, pendaftaran tanah tetap terus dilaksanakan. Jika diamati, pelayanan

dibidang pertanahan pada saat pandemi ini, tentunya dalam segi pelayanan Badan Pertanahan harus bekerja keras untuk mendapatkan penyesuaian sistem kerja yang baik agar pelayanan tidak semakin buruk. Untuk memastikan supaya masyarakat mendapat jaminan hak atas tanah yang dimiliki pada saat pandemi ini Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7/SE-100.HR.01/IV/2020 tentang Kemudahan Pelayanan Penetapan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Masa Status Tanggap Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) juga Keputusan Menteri Nomor 88.1/SK-HR.01/IV/2020 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Pendaftaran Surat Keputusan Pemberian, Perpanjangan, atau Pembaruan Hak Atas Tanah, yang Telah, atau Akan Berakhir Pada Masa Status Tanggap Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Oleh sebab itu, maka pelayanan yang berkaitan dengan pertanahan dilakukan dengan sistem berbasis digital. Dimana Pandemi covid-19 ini menjadi kesempatan baik untuk meningkatkan pelayanan publik yang teratur dan untuk mengurangi terjadinya praktik korupsi. Pemanfaatan teknologi digital ini menjadi permasalahan hukum terkait dengan bagaimana pengakuan terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah melalui sistem digital dan bagaimana menjamin keamanan data elektronik tersebut. Dalam praktiknya pelaksanaan pendaftaran tanah secara digital terdapat beberapa permasalahan seperti validasi berkas-berkas sudah dilengkapi tetapi tidak diberi tanda terima, lambatnya proses melalui pengecekan balik nama. Sehingga menimbulkan keraguan dari pengguna kepentingan pelayanan melalui sistem digital. Selain itu hubungan pendaftaran tanah dari PPAT antara kreditur dan debitur masih dilakukan dengan cara manual. Dengan adanya masalah diatas maka peneliti tertarik mengambil judul "Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Kegiatan Pendaftaran Tanah."

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah pandemi covid-19 berakibat pada kegiatan pendaftaran tanah?
2. Apa kelemahan dan keunggulan mendaftarkan tanah pada masa pandemi covid-19?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pandemi covid-19 berakibat pada kegiatan pendaftaran tanah dan juga untuk mengetahui apa kelemahan dan keunggulan mendaftarkan tanah pada masa pandemi covid-19.

Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah

Tanah sebagai bagian dari bumi di sebutkan dalam pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu " Atas dasar menguasai dari negara sebagai yang di maksud dalam Pasal 2 di tentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang di sebut

tanah, yang dapat di berikan kepada dan di punyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.” Dengan begitu tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.

Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat, yang disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem.

Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah yang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum
2. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret.¹

Defenisi pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan penyempurnaan dari ruang lingkup kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang hanya meliputi: pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta pemberian tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat.²

Pengertian pendaftaran tanah, ialah rangkain kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.³

Asas-Asas Pendaftaran Tanah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan beberapa asas pelaksanaan pendaftaran tanah yang berdasarkan asas:

1. Asas Sederhana
2. Asas Aman
3. Asas Terjangkau

¹Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2012), Cet. 1, hlm 9-12

²Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Mandar Maju, Bandung, 2008), hlm 138

³Aartje Tehupeior, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012), Cet. 1, hlm 7

4. Asas Mutakhir
5. Asas Terbuka

Ada dokumen-dokumen yang terkait dalam pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, yaitu dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran, antara lain:

- a. Surat ukur, adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.
- b. Daftar nama, adalah dokumen bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan fisik dengan suatu hak atas tanah, atau hak pengolahan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu.
- c. Buku tanah, adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.⁴

Tinjauan Umum Tentang Objek Pendaftaran Tanah

Dalam UUPA mengatur bahwa hak-hak atas tanah yang didaftar hanyalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, sedangkan Hak Sewa untuk Bangunan tidak wajib didaftar.⁵

Objek pendaftaran tanah bila dikaitkan dengan sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem pendaftaran tanah bukan sistem pendaftaran akta. Sistem pendaftaran hak tampak dengan adanya Buku Tanah sebagai dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar. Sedangkan dalam pendaftaran akta, yang didaftarkan bukan haknya, melainkan justru aktanya yang didaftar, yaitu dokumen-dokumen yang membuktikan diciptakannya hak yang bersangkutan dan dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum mengenai hak tersebut kemudian.⁶

Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah yang sudah ada haknya.

⁴Urip Santoso, *Ibid.*, hlm 291-292

⁵*Ibid.*, hlm 25

⁶Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, *Ibid.*, hlm 28-32

Tinjauan Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasilkan surat tanda bukti hak, yang berupa sertifikat. Pengertian sertifikat menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.⁷

Guna memberikan perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat atas gugatan dari pihak lain, maka ditetapkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."

Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat mutlak merupakan penerapan dari sistem publikasi positif dalam pendaftaran tanah. Yang dimaksud dengan sistem publikasi positif ialah apa yang terkandung dalam buku tanah dan surat-surat tanda bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang mutlak artinya pihak ketiga yang bertindak atas bukti-bukti tersebut diatas mendapatkan perlindungan yang mutlak, walaupun dikemudian hari ternyata keterangan yang tercantum didalamnya tidak benar. Maka bagi mereka yang dirugikan akan mendapat kompensasi dalam bentuk yang lain.⁸

Tujuan diterbitkan sertifikat dalam kegiatan pendaftaran tanah pertama kalinya adalah agar pemegang hak dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang haknya. Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah.

Sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut adalah sistem publikasi negatif, yaitu sertifikat hanya merupakan surat tanda bukti yang bersifat kuat

⁷Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Ibid, hlm 42

⁸Bronto Susanto, *Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.20, Agustus 2014. hlm 79. 12 April 2021, 08.33 WIB

dan bukan merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak. Hal ini berarti data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya. Dengan demikian, pengadilanlah yang berwenang memutuskan alat bukti mana yang benar dan apabila terbukti sertifikat tersebut tidak benar, maka diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.⁹

Tinjauan Tentang Covid-19

Saat ini di seluruh dunia tengah dilanda pandemi covid-19 yang telah memakan banyak korban jiwa dan berdampak cukup besar di semua sektor kehidupan manusia. *World Health Organization (WHO)* telah menetapkan *Coronavirus Disiase* atau Covid-19 sebagai sebuah ancaman pandemi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pandemi merupakan wabah yang berjangkit serempak dimana-mana. Kasus ini bermula muncul pada akhir 2019 di Wuhan, Tiongkok dan mulai menyebar diseluruh dunia. Penyebarannya sangat cepat dan tidak ada yang mampu memprediksi kapan berakhirnya pandemi ini.¹⁰ Virus Covid-19 ialah virus genom RNA indra-positif non-segmen yang dikelilingi oleh sebuah amplop yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan dan pencernaan pada manusia dan hewan.

Akibat dari maraknya virus ini mengakibatkan berbagai hal yang baru hampir dikerjakan dari rumah, baik sekolah, kuliah, bekerja ataupun aktivitas lainnya. Bahkan tempat beribadah pun sebagian telah ditutup demi mengurangi penyebaran virus covid-19. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah. Covid-19 memiliki gejala ringan seperti batuk dan pilek hingga gejala berat yaitu susah bernafas yang akhirnya menyebabkan kematian. Orang dapat terkena covid-19 dari orang yang terkena virus itu termasuk mereka yang tidak memiliki gejala atau gejalanya ringan. Virus ini memiliki tingkat menginfeksi yang tinggi. Namun kesamaan gejala awal virus Covid-19 dengan gejala flu biasa sering kali menyebabkan masyarakat mengabaikan gejala tersebut, sehingga menyebabkan peningkatan kasus yang cukup signifikan.¹¹

⁹Urip Santoso, *Ibid.*, hlm 316-319

¹⁰ Aprista, Ristyawati. *Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*, *Administrative Law & Governance Journal*. Vol.3, Issue 2, June 2020, hlm 241. 3 Juli 2021, 20.49 WIB

¹¹ Nuri Hastuti, Siti Nur Djanah, *Studi Tinjauan Pustaka: Penularan Dan Pencegahan Penyebaran Covid-19*, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7 (2) Desember 2020, hlm 71. 06 April 2021, 15:39 WIB

Pembahasan

Pandemi covid-19 sangat mempengaruhi banyak sektor seperti kesehatan, ekonomi, perdagangan, dan pelayanan publik. Untuk itu pemerintah perlu mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari pandemi covid-19. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan beberapa stimulus untuk mengurangi dampak ekonomi terkait pandemi covid-19. Beberapa layanan dengan menggunakan teknologi digital maupun kemudahan lainnya diluncurkan untuk kemudahan masyarakat saat wabah ini masih berlangsung. Beberapa upaya mitigasi yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional antara lain pelayanan digital yang sudah dipersiapkan akhir tahun lalu sehingga penggunaannya bisa dioptimalkan pada masa pandemi ini. Ada empat layanan yang masih tetap bisa dilakukan dengan memanfaatkan sistem online sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan. Keempat layanan itu yaitu Hak Tanggungan Elektronik, Roya, Pengecekan Sertifikat, dan Zona Nilai Tanah. Untuk pelayanan yang membutuhkan tatap muka secara langsung masih tetap bisa dilaksanakan namun dengan melaksanakan protokol kesehatan untuk menghindari wabah covid-19.¹²

Kantor Pertanahan Kota Medan berupaya untuk menerapkan protokol kesehatan covid-19 berdasarkan keputusan presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Virus Corona Disease* 2019 (covid-19) sebagai bencana nasional yang diteruskan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Dilingkungan ATR/BPN, apabila kita melihat dari perspektif Kantor Pertanahan Kota Medan disebutkan bahwa karena tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan yang semakin harinya semakin menurun membuat Kantor Pertanahan Kota Medan dalam pelayanan publik kepada masyarakat tidak maksimal dalam menerapkan protokol kesehatan tersebut.

Kegiatan pendaftaran tanah dimasa pandemi covid-19 ini tentunya memiliki kelemahan yang mengakibatkan pendaftaran tanah sangat rumit bagi masyarakat. Mulai dari ketiadaan alur mekanisme prosedur layanan yang tidak transparan, adanya biaya tambahan diluar yang persyaratkan, budaya kerja yang belum reformis, persoalan pengelolaan arsip publik (warkah dan SHM), belum terdigitalisasinya sejumlah dokumen pertanahan, Ketidadaan unit pengelola pengdauan, terbatasnya sarana dan prasarana layanan yang tersedia,

¹² <https://www.rumah.com/berita-properti/2020/4/187548/kementerian-atrbpn-pastikan-layanan-pertanahan-ada-selama-pandemi-covid-19>. diunggah 20 April 2020 di akses 24 April 2021 pukul 19 37 WIB

belum sepenuhnya menerapkan layanan berbasis online, serta program pengelolaan tata ruang lebih produktif.¹³

Dengan adanya kelemahan tersebut maka Kantor Pertanahan Kota Medan memunculkan inovasi-inovasi baru yaitu dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) , Antar sertipikat (Terpikat), Pelayanan Percepatan (*One Hour Servis*). Inovasi tersebut merupakan suatu keunggulan yang dimiliki Kantor Pertanahan Kota Medan.¹⁴

Pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah kabupaten dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu yang meliputi pengumpulan dan penerapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftaran. Adapun tujuan PTSL adalah mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, meningkatkan ekonomi negara serta mengurangi dan mencegah konflik pertanahan. Manfaat PTSL adalah masyarakat memiliki bukti sah kepemilikan tanah, menghindari konflik/sengketa tanah dan membuat aset masyarakat yang bisa dijadikan jaminan untuk modal usaha.

KESIMPULAN

Kegiatan pendaftaran tanah pada masa pandemi covid-19 ini sangat berakibat bagi masyarakat dan banyak menimbulkan kendala-kendala saat melakukan pendaftaran tanah. Kelemahan kegiatan pendaftaran tanah pada masa pandemi sangat banyak dialami oleh publik (masyarakat), diantaranya keluhan PTSL, penundaan berlarut layanan SHM, dugaan permintaan uang, barang dan jasa, penyimpangan prosedur, sengketa kepemilikan dan persoalan pengukuran tanah. Apalagi pelayanan pertanahan masih ditemukan sangat "personal" dimana penyelesaian satu produk pelayanan pertanahan masih berdasarkan orang yang menangani berkas tersebut.

SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, untuk menghindari akibat kegiatan pendaftaran tanah pada masa pandemi, masyarakat harus dapat menerima dan melaksanakan inovasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan

¹³ <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--meneropong-pelayanan-pertanahan-di-masa-pandemi-covid-19- diunggah-kamis-18/06/2020>. diakses 25 Juli 2021 pukul 22.30 WIB

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Asmara Hadi sebagai Pengadministrasi Pertanahan tanggal 15 juli 2021 pukul 11:30 WIB

Kota Medan yaitu sistem pelayanan publik yang berbasis digital atau elektronik. Disarankan juga agar Kantor Pertanahan Kota Medan membuat suatu ajaran, bimbingan aturan arahan baik secara langsung atau pun daring agar masyarakat dapat mengerti dan dapat melaksanakan pelayanan publik yang berbasis digital atau elektronik tersebut. Sehingga Kantor Pertanahan Kota Medan merealisasikan pelayanan publik yang sederhana dan akuntabel guna tercapainya good governance dan terwujudnya kepastian hukum.

UCAPAN TERIMAKASIH KEPADA:

Ucapan terima kasih yang mendalam bagi yang terlibat dalam penulisan artikel ini dalam segala ikatan kepada Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medandan Bapak/Ibu seluruh staff ASN Kantor Pertanahan Kota Medan serta Semua pihak yang terkait yang telah berkontribusi dalam membantu penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aartje Tehupeiory, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012), Cet. 1, hlm 7
- Aprista, Ristyawati. *Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*, *Administrative Law & Governance Journal*. Vol.3, Issue 2, June 2020, hlm 241. 3 Juli 2021, 20.49 WIB.
- Bronto Susanto, *Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No.20, Agustus 2014. hlm 79. 12 April 2021, 08.33 WIB.
- Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Mandar Maju, Bandung, 2008), hlm 138.
- Nuri Hastuti, Siti Nur Djanah, *Studi Tinjauan Pustaka: Penularan Dan Pencegahan Penyebaran Covid-19*, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7 (2) Desember 2020, hlm 71. 06 April 2021, 15:39 WIB
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2012), Cet. 1, hlm 9-12.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, *Ibid*, hlm 28-32.
- <https://www.rumah.com/berita-properti/2020/4/187548/kementrian-atrbpn-pastikan-layanan-pertanahan-ada-selama-pandemi-covid-19>. diunggah 20 April 2020 di akses 24 April 2021 pukul 19 37 WIB.
- <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--meneropong-pelayanan-pertanahan-di-masa-pandemi-covid-19-> diunggah kamis 18/06/2020. diakses 25 Juli 2021 pukul 22.30 WIB.

¹Wawancara dengan Bapak Asmara Hadi sebagai Pengadministrasi Pertanahan tanggal 15 juli 2021 pukul 11:30 WIB.

https://tuxedovation.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/detail_inovasi/27710
diunggah 17-09-2020 diakses 23 Juli 2021 pukul 18.45 WIB.